

Otoritas Wali Mujbir Dalam Pernikahan Satu Fam Di Kota Kotamobagu: Analisis Teori Strukturalisme

Nurhikmah Hairak H. Biga¹, Suci Mubriani²

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

Email: hikma_biga@iaingorontalo.ac.id¹, sucimubriani@iaingorontalo.ac.id²

Abstrak

Pernikahan satu fam merupakan praktik perkawinan endogami yang masih bertahan di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai warisan sistem stratifikasi sosial Kerajaan Bolaang Mongondow. Artikel ini mengkaji bentuk pernikahan satu fam, otoritas wali *mujbir* dalam pelaksanaannya, serta analisis teori strukturalisme kekerabatan Claude Lévi-Strauss terhadap otoritas tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian pustaka (studi dokumentasi), memadukan pendekatan normatif dan antropologis-struktural. Data dikumpulkan melalui dokumentasi resmi Kantor Urusan Agama (KUA) di empat kecamatan Kota Kotamobagu berupa data pernikahan tahun 2023-2025, tanpa wawancara baru dengan pelaku maupun tokoh adat. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan satu fam bercorak patrilineal dan terkonsentrasi pada masyarakat keturunan bangsawan di Kecamatan Kotamobagu Utara, Selatan, dan Barat, didorong oleh motif menjaga warisan dan status sosial. Otoritas wali *mujbir*, yang dalam adat Mongondow disebut *guhanga*, terbukti sangat dominan meliputi pemilihan jodoh, penentuan mahar, pelaksanaan ijab kabul, hingga penentuan prosesi adat *gama'*, tanpa membedakan status gadis maupun janda. Dibaca melalui teori *elementary structures of kinship* Lévi-Strauss, pernikahan satu fam merupakan struktur relasi pertukaran tertutup yang menahan perempuan, harta, dan status di dalam batas fam alih-alih mengedarkannya keluar untuk membangun aliansi dengan kelompok lain, sementara otoritas wali *mujbir* lebih tepat dipahami sebagai posisi struktural "pemberi perempuan" dalam sirkuit tersebut ketimbang sebagai hak normatif individual, sehingga ketegangan antara *ijbar* dan *ikrah* yang ditemukan di lapangan merupakan gejala dari tuntutan struktur akan penutupan relasi itu sendiri.

Kata kunci : Strukturalisme, Wali Mujbir, Pernikahan Satu Fam, Pertukaran Perempuan, Adat Bolaang Mongondow

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana ditegaskan dalam kurang lebih 104 ayat Al-Qur'an yang membahas perkawinan, baik melalui kosakata *nikah* maupun *zauwj*. Kajian mendalam terhadap ayat-ayat tersebut menyimpulkan lima prinsip perkawinan:



monogami, *mawaddah wa rahmah*, saling melengkapi dan melindungi, *mu'asyarah bil ma'ruf*, serta kebebasan memilih jodoh (Mulia, 2008).

Meskipun kitab-kitab fikih klasik tidak secara eksplisit membahas larangan pernikahan satu fam atau semarga, ketentuan *mahram* dalam surah an-Nisa' ayat 22–23 menegaskan batas-batas perempuan yang haram dinikahi karena pertalian nasab dan sepersusuan (Tihami & Sahrani, 2013). Di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, justru berkembang fenomena sebaliknya: pernikahan satu fam menjadi bagian dari tradisi adat Bolaang Mongondow yang hingga kini masih mengakar kuat, khususnya di kalangan masyarakat keturunan bangsawan yang mendominasi wilayah tersebut, mengingat Kotamobagu dahulu merupakan ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow.

Akar historis pernikahan satu fam ini dapat ditelusuri sejak masa pemerintahan Raja Tadohe, ketika undang-undang kerajaan menetapkan penggolongan kelas masyarakat yang kemudian melahirkan pertimbangan-pertimbangan pernikahan sesama golongan. Perubahan signifikan terjadi pada masa Raja Cornelis Manoppo dan berlanjut hingga masa pemerintahan Lourens Cornelis Manoppo serta Henny Yusuf Cornelis Manoppo (Makalalag, 1983). Pembagian golongan inilah yang melatarbelakangi pernikahan satu fam, didorong oleh dua pertimbangan utama: menjaga harta kekayaan agar tetap beredar di kalangan sendiri, serta memperkuat pertahanan klan dari ancaman pihak luar. Golongan *simpal* dan *yobuat* bahkan cenderung menerima tanpa penolakan setiap lamaran dari golongan bangsawan demi keselamatan status sosial mereka (Makalalag, 1983).

Dari konteks historis inilah konsep *ijbar* berkembang dan masih terasa pengaruhnya di Kotamobagu hingga saat ini. *Ijbar* adalah hak seorang ayah, dan seterusnya ke atas, untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu (Azzam & Hawwas, 2011). Wali yang memiliki hak demikian disebut wali *mujbir*, yakni wali yang berhak memaksa orang di bawah perwaliannya untuk menikah meskipun yang bersangkutan tidak rela (Al-Jaziri, n.d.). Konsep ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan, bukan legitimasi pemaksaan mutlak; namun dalam

praktiknya di lapangan, batas antara *ijbar* yang berorientasi kemaslahatan dan *ikrah* yang bersifat memaksa kerap kabur, sehingga menimbulkan benturan paradigma antara orang tua yang memegang teguh adat dan anak yang menghendaki kebebasan memilih pasangan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana bentuk pernikahan satu fam di Kota Kotamobagu; (2) bagaimana otoritas wali *mujbir* dalam pelaksanaan pernikahan satu fam di Kota Kotamobagu; dan (3) bagaimana otoritas wali *mujbir* tersebut dapat dianalisis melalui teori strukturalisme kekerabatan Claude Lévi-Strauss. Sejalan dengan rumusan masalah ini, penelitian bertujuan mendeskripsikan bentuk pernikahan satu fam, menganalisis otoritas wali *mujbir* dalam pelaksanaannya, serta menjelaskan otoritas tersebut sebagai posisi struktural dalam sistem pertukaran kekerabatan menurut teori strukturalisme. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif sehingga tidak mengajukan hipotesis, melainkan menempatkan pertanyaan penelitian sebagai pemandu eksplorasi data di lapangan.

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi pengembangan khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pernikahan satu fam, sekaligus menjadi inspirasi bagi pemerintah, ulama, dan fuqaha untuk meninjau kembali pemahaman keagamaan masyarakat yang keliru mengenai batas otoritas wali *mujbir*, agar terwujud keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki maupun perempuan dalam memilih pasangan hidup.

Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya diskursus antropologi struktural mengenai kekerabatan dan sistem pertukaran perempuan, khususnya dalam konteks masyarakat yang mempertahankan struktur stratifikasi sosial berbasis keturunan melalui pola perkawinan endogam. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Kotamobagu dalam merumuskan langkah edukasi dan pengawasan yang lebih responsif terhadap fenomena pernikahan satu fam, serta menjadi rujukan bagi tokoh adat dan tokoh agama dalam memahami kembali batas otoritas wali *mujbir* secara

proporsional, tanpa mengorbankan hak-hak dasar perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya.

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa Islam pada dasarnya tidak mengenal istilah “pernikahan satu fam” secara eksplisit, baik dalam pengertian pelarangan maupun pembolehan, karena tidak terdapat nas dari Al-Qur'an maupun hadis yang secara langsung menyebutkan istilah fam atau marga. Istilah ini juga tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, ataupun dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Secara etimologis, “marga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kelompok kekerabatan yang *eksogam* dan *unilinear*, baik *matrilineal* maupun *patrilineal* (Dekdikbud, 2010). Dengan demikian, pernikahan satu fam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang berlangsung antarindividu yang masih memiliki garis nasab yang dekat, baik dari jalur bapak maupun ibu, sehingga keterkaitannya dengan hukum Islam dapat ditelusuri secara relasional melalui status *mahram*, yakni perempuan yang haram dinikahi karena pertalian nasab dan hubungan sepersusuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan mengkaji secara mendalam persoalan otoritas wali *mujbir* dalam pernikahan satu fam melalui kerangka teori strukturalisme kekerabatan Claude Lévi-Strauss, dengan data dokumentasi resmi Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Kotamobagu sebagai sumber data utama. Desain kualitatif-deskriptif ini didukung oleh data kuantitatif deskriptif berupa rekapitulasi angka dan tabulasi pernikahan dari dokumen KUA, yang berfungsi memperkuat deskripsi dan interpretasi kualitatif, bukan sebagai analisis statistik inferensial.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan antropologis-struktural. Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri ketentuan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat ulama fikih konvensional mengenai wali *mujbir*, sedangkan pendekatan antropologis-struktural digunakan untuk membaca data dokumentasi pernikahan satu

fam melalui kerangka teori kekerabatan Lévi-Strauss (Nata, 2012). Perpaduan kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan deskripsi dan interpretasi yang kontekstual atas data kepustakaan dan dokumentasi yang tersedia.

Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa dokumen resmi KUA se-Kota Kotamobagu mengenai jumlah dan sebaran pernikahan satu fam periode 2023–2025, laporan dan keterangan tertulis resmi dari pegawai serta kepala KUA di empat kecamatan (S. Abdurrahman, Yasmin Pobela, Saleh A. Razak, Minsai Mokoginta) sebagaimana terdokumentasi dalam arsip dan risalah KUA, data kependudukan Kota Kotamobagu, serta kepustakaan berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai adat Bolaang Mongondow, wali *mujbir*, dan teori strukturalisme kekerabatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (Kau, 2009), tanpa melibatkan wawancara baru dengan pelaku maupun tokoh adat non-kelembagaan. Pernyataan pegawai dan kepala KUA yang dikutip pada bagian Hasil dan Pembahasan bersumber dari laporan, risalah, dan keterangan tertulis resmi yang telah terdokumentasi dalam arsip KUA, bukan hasil wawancara lapangan yang dilakukan khusus untuk penelitian ini, sehingga seluruh data mengenai pengalaman dan pandangan individual yang dirujuk dalam artikel ini dibatasi pada keterangan resmi yang terdokumentasi di KUA.

Dari sisi etika penelitian, pencantuman nama pegawai dan kepala KUA dalam artikel ini dilakukan atas dasar bahwa keterangan mereka disampaikan dalam kapasitas jabatan resmi, bukan pengalaman pribadi, dan bersumber dari arsip serta risalah kedinasan yang bersifat publik. Data numerik pernikahan disajikan pada tingkat agregat kecamatan sehingga tidak memuat identitas pasangan yang menikah, guna menjaga kerahasiaan data pribadi warga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Pengolahan data dilakukan melalui tahap penyajian data dokumentasi dalam bentuk deskripsi terintegrasi, tahap komparasi antara deskripsi tersebut dengan kerangka teori strukturalisme pada bagian tinjauan pustaka, dan tahap penyajian hasil kajian yang dirangkum menjadi

kesimpulan (Wijaya et al., 2025). Analisis data mengikuti tiga tahap: reduksi data dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal pokok dari dokumen dan kepustakaan yang terkumpul; penyajian data dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan gambar; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara induktif, di mana kesimpulan awal bersifat sementara dan akan dikuatkan apabila didukung bukti yang valid dan konsisten dari sumber dokumentasi berikutnya (Sugiyono, 2019).

Objek kajian adalah data pernikahan satu fam di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, yang wilayah administratifnya berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow di sebelah utara, selatan, dan barat, serta Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di sebelah timur (Penyusun, 2024). Pemilihan objek ini didasarkan pada dua pertimbangan: pertama, ketersediaan dokumentasi resmi KUA se-Kota Kotamobagu mengenai pernikahan satu fam yang memadai untuk dianalisis; dan kedua, relevansi historis Kotamobagu sebagai bekas ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow yang mewarisi sistem stratifikasi sosial kerajaan.

Data dokumentasi KUA dari empat kecamatan dipilih karena masing-masing merepresentasikan posisi kelembagaan negara yang berwenang mencatat dan mengesahkan pernikahan, termasuk pernikahan satu fam, sehingga keterangan resmi KUA memberikan perspektif kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data numerik dari satu kecamatan dengan kecamatan lain serta dengan data kependudukan Kota Kotamobagu dalam Angka, sehingga narasi kualitatif yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis meskipun tidak bertumpu pada wawancara langsung dengan pelaku maupun tokoh nonkelembagaan.

Pembahasan/hasil

A. Bentuk Pernikahan Satu Fam di Kota Kotamobagu

Pelestarian nilai dan norma adat dalam suatu masyarakat berlangsung melalui proses sosialisasi antargenerasi, di mana orang tua sebagai wakil generasi sebelumnya berupaya mewariskan nilai secara utuh

kepada anak-anaknya (Dewa Gede Edi Praditha & I Made Bagus Wibisana, 2024). Namun demikian, generasi penerus yang tumbuh dalam konteks zaman yang berbeda tidak selalu menerima warisan tersebut secara utuh, sehingga menimbulkan kesenjangan antargenerasi - salah satunya dipicu oleh meningkatnya pernikahan eksogami akibat pergaulan dengan pendatang dari luar daerah.

Temuan penelitian menunjukkan pola yang berbeda antarwilayah di Kota Kotamobagu. Di Kecamatan Kotamobagu Timur - yang secara historis merupakan pusat kota dan pusat perdagangan - pernikahan satu fam sudah tidak lagi terjadi akibat intensifnya pergaulan antara penduduk asli, yang umumnya kaum bangsawan keturunan raja, dengan para pedagang pendatang, sehingga pernikahan campuran menjadi dominan. Kecamatan Kotamobagu Timur menjadi satu-satunya dari empat kecamatan di Kota Kotamobagu yang saat ini sudah tidak lagi mempraktikkan pernikahan semarga, sebagai konsekuensi dari kebijakan ketat KUA setempat yang menolak menikahkan pasangan semarga maupun sepupu dekat, dan hanya mengizinkan pernikahan sepupu jauh yang kekerabatannya telah melalui tujuh turunan.

Sebaliknya, pernikahan satu fam masih banyak terjadi di Kecamatan Kotamobagu Barat, Selatan, dan Utara. Data penelitian mencatat 39 pasangan menikah satu fam di Kotamobagu Barat, 62 pasangan di Kotamobagu Selatan, dan 82 pasangan di Kotamobagu Utara sepanjang tahun 2023-2025, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Pernikahan Satu Fam di Kota Kotamobagu (2023-2025)

Kecamatan	2023	2024	2025	Total
Kota Utara	27	31	24	82
Kota Selatan	21	23	18	62
Kota Barat	17	13	9	39

Angka pernikahan satu fam tertinggi terjadi di Kecamatan Kotamobagu Utara, sejalan dengan komposisi penduduknya yang sebagian besar berdarah ningrat atau keturunan raja. Jika dibandingkan dengan

total pernikahan setiap tahun, proporsi pernikahan satu fam di Kotamobagu Utara justru relatif tinggi meski jumlah total pernikahannya paling sedikit di antara tiga kecamatan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Pernikahan dan Pernikahan Satu Fam (2023–2025)

Kecamatan	Kategori	2023	2024	2025	Total
Kota Utara	Jumlah Pernikahan	124	168	134	426
	Pernikahan Satu Fam	27	31	24	82
Kota Selatan	Jumlah Pernikahan	238	272	279	789
	Pernikahan Satu Fam	21	23	18	62
Kota Barat	Jumlah Pernikahan	255	289	295	839
	Pernikahan Satu Fam	17	13	9	39

Berdasarkan catatan dan keterangan resmi KUA se-Kota Kotamobagu, mayoritas pernikahan satu fam didorong oleh motif menjaga keturunan bangsawan - yakni memelihara nilai dan norma keluarga besar - sedangkan sisanya lebih didorong motif menjaga warisan atau harta kekayaan agar tetap beredar di kalangan sendiri, tidak menyebar ke golongan di luar marga.

Ditinjau dari struktur sosial-budaya, keempat kecamatan di Kota Kotamobagu menunjukkan karakteristik yang berbeda. Kecamatan Kotamobagu Timur bercorak masyarakat pra-modern atau perkotaan, dengan relasi antarmanusia yang didasarkan pada kepentingan pribadi rasional dan keterbukaan terhadap pengaruh luar. Kecamatan Kotamobagu Barat dan Selatan bercorak masyarakat madya, di mana hubungan keluarga tetap kuat namun hubungan komunitas mulai mengendor akibat pertimbangan ekonomis, sementara adat istiadat masih dihormati

berdampingan dengan keterbukaan terhadap pengaruh luar. Adapun Kecamatan Kotamobagu Utara bercorak masyarakat tradisional, dengan ikatan keluarga dan komunitas yang sangat kuat serta sistem ekonomi yang masih berorientasi pada kepentingan keluarga dan pasar lokal. Pola inilah yang menjelaskan mengapa pernikahan satu fam paling banyak ditemukan di Kotamobagu Utara, meski dari tahun ke tahun angkanya cenderung menurun akibat kesenjangan antargenerasi antara orang tua yang memegang teguh tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka melalui pendidikan formal dan pergaulan yang lebih luas.

Kesenjangan antargenerasi ini menjadi persoalan yang semakin kompleks pada konteks kehidupan perkotaan, mengingat stimulan yang dihadapi generasi muda perkotaan jauh lebih beragam dibandingkan generasi orang tua mereka, ditambah infrastruktur dan fungsi kota itu sendiri yang turut mendorong berkembangnya persoalan hubungan antargenerasi. Sebagai nilai dan norma yang diwariskan secara turun-temurun, para orang tua di Kotamobagu tetap berupaya meneruskan tradisi pernikahan satu fam kepada generasi berikutnya karena diyakini sebagai yang terbaik bagi keberlangsungan keluarga besar. Namun demikian, remaja yang menempuh pendidikan formal dan bergaul lebih luas cenderung memandang warisan pernikahan semarga sebagai sesuatu yang kurang relevan dengan konteks kekinian, sehingga inilah yang menjadi akar utama menurunnya angka pernikahan satu fam dari tahun ke tahun.

Dari sisi ekonomi, motif menjaga harta kekayaan agar tetap beredar di kalangan keluarga sendiri menjadi salah satu alasan dominan pernikahan satu fam, khususnya pada golongan bangsawan yang memiliki aset tanah dan kekayaan warisan turun-temurun yang cukup besar. Motif ini sejalan dengan pola pewarisan tertutup yang lazim ditemukan pada masyarakat dengan struktur sosial berbasis keturunan, di mana perkawinan berfungsi ganda sebagai institusi sosial sekaligus instrumen pemeliharaan aset ekonomi keluarga. Sementara itu, pada golongan *simpal* dan *yobuat*, pernikahan dengan golongan bangsawan lebih dipandang sebagai jalan mobilitas sosial dan perlindungan klan, sehingga faktor

ekonomi dan faktor status sosial saling berkelindan dalam membentuk pola pernikahan satu fam yang bertahan hingga saat ini.

B. Otoritas Wali Mujbir dalam Pelaksanaan Pernikahan Satu Fam

Terlaksananya pernikahan satu fam di Kota Kotamobagu sangat dipengaruhi oleh kedudukan ayah dan kakek dalam keluarga perempuan. Tradisi masyarakat Bolaang Mongondow yang cenderung paternalistik menjadikan wali *aqrab* memiliki otoritas yang kuat sebagai wali *mujbir*, sehingga secara otoritatif menjadi satu-satunya pihak yang memiliki hak absolut memberikan izin bagi anak perempuannya untuk menikah.

Menurut keterangan KUA, adat Bolaang Mongondow memposisikan orang tua pada tingkat *guhanga*, sosok yang berwenang menentukan dan memutuskan perkara keluarga, termasuk menentukan jodoh bagi anak perempuan. Jika anak perempuan menolak calon yang ditetapkan *guhanga*, ia dianggap anak durhaka dan keluarganya dapat dikenai sanksi adat berupa denda serta penangguhan pernikahan yang jangka waktunya diputuskan melalui musyawarah tokoh adat dengan *guhanga*; selama masa penangguhan, anak perempuan tidak boleh menerima pinangan.

Pegawai KUA menambahkan bahwa secara kebiasaan adat, *guhanga* - ayah atau kakek - memiliki peran sentral yang mencakup: memilih dan menentukan calon suami, melakukan ijab kabul, menentukan jenis dan jumlah mahar, menentukan alur resepsi (*walimah al-'ursy*), serta menentukan kapan mempelai wanita diambil sepenuhnya oleh suaminya melalui adat *gama'*. Penghulu senior di Kotamobagu, mengonfirmasi bahwa peran wali *mujbir* terkesan sangat dominan dalam menentukan pasangan bagi calon mempelai wanita, baik yang berstatus gadis maupun janda, meski terdapat sebagian pernikahan yang berlangsung lebih demokratis.

Berdasarkan data dokumentasi KUA se-Kota Kotamobagu, dominasi wali *mujbir* paling tampak pada pernikahan sesama fam, dengan empat karakteristik utama: bersifat sangat otoritatif secara umum dalam pernikahan di Kotamobagu; lebih dominan pada pernikahan sesama fam dibandingkan pernikahan lintas fam; tidak membedakan status calon

mempelai wanita, baik gadis maupun janda; dan cenderung kurang dominan dalam pernikahan lintas adat atau antarsuku.

Sejarah adat Bolaang Mongondow mencatat bahwa prosesi *gama'* merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perkawinan golongan bangsawan, yang berfungsi sebagai penyempurna hak suami atas istri: meski secara syar'i istri telah menjadi hak suami setelah akad nikah, menurut adat hak tersebut baru sempurna setelah prosesi *gama'* dilaksanakan (Makalalag, 1983). Tradisi *gama'* ini menarik untuk dicermati karena secara tidak langsung menempatkan otoritas wali *mujbir* bukan hanya berhenti pada akad nikah, melainkan berlanjut hingga tahap penyerahan mempelai wanita kepada suaminya. Selama prosesi *gama'* belum dilaksanakan, suami secara adat belum berhak membawa istrinya untuk hidup bersama, meskipun secara fikih pernikahan telah sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa otoritas *guhanga* bekerja pada dua tataran sekaligus: tataran normatif-syar'i melalui akad nikah, dan tataran adat-simbolik melalui prosesi *gama'*, sehingga secara praktis kontrol wali atas anak perempuannya tetap berlanjut bahkan setelah status hukum pernikahannya sah secara agama.

Berdasarkan perhitungan dari data dokumentasi KUA pada Tabel 2, proporsi pernikahan satu fam terhadap total pernikahan di tiga kecamatan sepanjang 2023–2025 tercatat sekitar 8,9% (183 dari 2.054 pernikahan), dengan proporsi tertinggi di Kecamatan Kotamobagu Utara yang mencapai sekitar 19% (82 dari 426 pernikahan), atau hampir dua dari sepuluh pernikahan. Angka ini menegaskan bahwa meski secara jumlah absolut tergolong minoritas, pernikahan satu fam tetap merupakan pola yang signifikan dan menetap khususnya di kalangan masyarakat keturunan bangsawan, didorong oleh paradigma *guhanga* yang masih mempertahankan pola menjaga harta dan keturunan melalui pernikahan dengan kerabat terdekat. Minsai Mokoginta, penghulu KUA Kotamobagu Utara, memperingatkan bahwa jika tradisi ini tidak segera ditinjau ulang, dikhawatirkan akan memunculkan berbagai problema dari kacamata sosiologi hukum Islam, mengingat anjuran untuk memilih pasangan yang sekufu dan sejauh mungkin jalur kekerabatannya.

Secara keseluruhan, otoritas wali *mujbir* dalam pernikahan satu fam di Kota Kotamobagu meliputi lima aspek utama: mencari, memilih, dan menentukan calon suami bagi putrinya; menentukan jenis dan jumlah mahar; melaksanakan ijab kabul; menentukan prosesi resepsi pernikahan (*walimatul 'ursy*); dan menjadi penentu dalam tradisi *gama'*.

C. Analisis Struktural Terhadap Otoritas Wali Mujbir

Dibaca melalui teori strukturalisme kekerabatan Lévi-Strauss (Lévi-Strauss, 1971), pernikahan satu fam di Kota Kotamobagu dapat dipahami sebagai sebuah *lingkaran pertukaran tertutup* (*closed circuit of exchange*). Data dokumentasi KUA menunjukkan bahwa 183 dari total pasangan yang tercatat di tiga kecamatan (Kotamobagu Utara, Selatan, dan Barat) sepanjang 2023–2025 menikah dalam fam yang sama, dengan motif dominan menjaga keturunan bangsawan dan warisan harta kekayaan. Dalam kerangka struktur elementer Lévi-Strauss, perkawinan idealnya berfungsi sebagai mekanisme yang melepaskan perempuan dari kelompok asalnya menuju kelompok lain, sehingga tercipta aliansi baru antarkelompok (Lévi-Strauss, 1971). Pernikahan satu fam justru membalikkan logika tersebut: perempuan tetap beredar, tetapi sirkulasinya dijaga tidak pernah keluar dari batas fam. Dengan kata lain, sistem ini bukan tidak mengenal pertukaran, melainkan mempraktikkan pertukaran yang direayasa untuk selalu kembali ke titik asal, sehingga fungsi pertukaran bergeser dari pembentukan aliansi ke arah pemeliharaan struktur (*structural conservation*) kelompok bangsawan itu sendiri.

Lima aspek otoritas wali *mujbir* atau *guhanga* yang terdokumentasi di KUA - mulai dari pemilihan calon suami, penentuan mahar, pelaksanaan ijab kabul, hingga penentuan prosesi *gama'* - dapat dibaca bukan sebagai kumpulan hak yang terpisah-pisah, melainkan sebagai satu kesatuan fungsi yang melekat pada *posisi struktural* “*pemberi perempuan*” dalam sistem pertukaran. Posisi inilah, dan bukan kompetensi atau kematangan pribadi sang wali, yang menjadi dasar otoritasnya; sebagaimana ditegaskan Lévi-Strauss melalui konsep atom kekerabatan, seseorang harus menempati posisi pemberi agar pertukaran dapat terbaca secara sosial (Lévi-Strauss,

1963). Prosesi adat *gama'*, yang menyempurnakan hak suami atas istri meski akad nikah telah sah secara syar'i, dapat dibaca secara struktural sebagai penanda simbolik selesainya proses transfer, sebagaimana lazim ditemukan pada berbagai sistem kekerabatan yang menandai perpindahan penguasaan atas seorang perempuan dari satu pihak ke pihak lain melalui ritus tertentu. Bedanya, pada pernikahan satu fam, "pihak lain" yang menerima itu secara nominal tetap berada di dalam fam yang sama, sehingga ritus *gama'* sesungguhnya menandai pengalihan penguasaan internal, bukan pembentukan aliansi ke luar kelompok.

Fakta bahwa otoritas wali *mujbir* di Kotamobagu, sebagaimana ditegaskan Penghulu, tidak membedakan status gadis maupun janda, juga bermakna struktural. Pada sistem elementer yang dikaji Lévi-Strauss, otoritas atas perkawinan seorang perempuan umumnya melonggar begitu ia telah melewati satu siklus pertukaran, sehingga perkawinan ulang seorang janda kerap membuka kemungkinan pertukaran baru dengan kelompok lain (Lévi-Strauss, 1969). Bertahannya otoritas *guhanga* atas janda dalam praktik pernikahan satu fam menunjukkan bahwa posisi "pemberi" di sini bersifat permanen terhadap fam, karena tujuan sistem bukan membuka peluang aliansi baru, melainkan mempertahankan lingkaran tertutup. Semakin sebuah sistem menutup diri dari eksogami, semakin total pula kendali posisi pemberi atas keseluruhan siklus pertukaran, karena tidak ada mekanisme pembagian otoritas melalui banyak mitra pertukaran sebagaimana lazim ditemukan pada struktur elementer yang terbuka.

Oposisi biner lain yang tampak dalam data dokumentasi KUA adalah relasi antara golongan bangsawan dan golongan *simpal* serta *yobuat*. Kecenderungan kedua golongan tersebut untuk menerima tanpa penolakan setiap lamaran dari golongan bangsawan memperlihatkan bahwa pertukaran yang berlangsung bersifat *asimetris*, berbeda dari model pertukaran terbatas Lévi-Strauss yang mengandaikan resiprositas antarkelompok yang relatif setara (Lévi-Strauss, 1969). Arus perkawinan mengalir searah, dari golongan bawah menuju golongan bangsawan, sehingga perkawinan berfungsi menegakkan hierarki, bukan meratakan hubungan antarkelompok. Sebaliknya, data KUA Kecamatan Kotamobagu

Timur yang menunjukkan menurunnya angka pernikahan satu *fam* akibat kebijakan ketat KUA setempat dan meningkatnya perkawinan campuran dengan pedagang pendatang, dapat dibaca sebagai titik di mana lingkaran tertutup itu mulai retak dan bergeser ke arah pertukaran umum yang melibatkan kelompok-kelompok baru di luar *fam* maupun golongan asal.

Dengan kerangka ini, ketegangan antara *ijbar* dan *ikrah* yang tercermin dari dominannya otoritas wali *mujbir* dalam data KUA tidak perlu dibaca semata sebagai persoalan penafsiran hukum yang keliru pada tataran individu, melainkan sebagai gejala struktural: ketika eksogami sebagai “ketup pelepasan” alamiah dari sistem kekerabatan ditutup rapat oleh norma satu *fam*, seluruh beban otoritas terpusat pada satu posisi - wali *mujbir* - tanpa terbagi ke berbagai mitra pertukaran. Pembacaan struktural ini tidak menafikan dimensi keagamaan dan hukum keluarga yang melekat pada institusi wali *mujbir*, tetapi menawarkan lapis analisis tambahan: bahwa dominasi otoritas wali di Kotamobagu bukan semata produk penafsiran fikih yang parsial, melainkan juga konsekuensi logis dari sebuah sistem kekerabatan yang secara struktural memilih menutup diri dari eksogami demi mempertahankan status dan harta kekayaan golongan bangsawan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pernikahan satu *fam* di Kota Kotamobagu masih bertahan sebagai tradisi yang bercorak patrilineal, terutama pada komunitas keturunan bangsawan di Kecamatan Kotamobagu Utara, Selatan, dan Barat, dengan tujuan utama mempertahankan garis keturunan, status sosial, dan harta kekayaan keluarga, sementara di Kecamatan Kotamobagu Timur praktik tersebut relatif tidak berkembang karena kebijakan KUA yang lebih ketat serta karakter masyarakat yang lebih heterogen. Dalam praktiknya, otoritas wali *mujbir* memegang peranan yang sangat dominan, mulai dari penentuan pasangan, mahar, akad nikah, hingga pelaksanaan adat *gama'*, yang memperoleh legitimasi baik dari fikih maupun adat Mongondow melalui kedudukan *guhanga*. Secara struktural, pernikahan satu *fam* membentuk sistem kekerabatan tertutup yang

mempertahankan perempuan, harta, dan status sosial tetap berada dalam lingkup *fam*, sehingga memperkuat sentralisasi otoritas wali sekaligus memunculkan ketegangan antara hak *ijbar* dan prinsip kerelaan calon mempelai. Temuan ini menunjukkan pentingnya penafsiran ulang terhadap batas otoritas wali *mujbir* agar lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap persetujuan calon mempelai, disertai penguatan edukasi hukum perkawinan oleh KUA, Kementerian Agama, organisasi keagamaan, dan perguruan tinggi. Meskipun demikian, hasil penelitian ini masih terbatas pada wilayah Kota Kotamobagu dan belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika masyarakat Bolaang Mongondow secara lebih luas, sehingga penelitian selanjutnya perlu melibatkan perspektif perempuan, tokoh adat, serta kajian longitudinal mengenai dampak psikologis, keberlangsungan rumah tangga, dan perubahan persepsi lintas generasi terhadap otoritas wali *mujbir* dalam praktik pernikahan satu *fam*.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2011). *Fiqh Munakahat*. Amzah.
- Dekdikbud. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dewa Gede Edi Praditha, & I Made Bagus Wibisana. (2024). Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya. *Jurnal Yusthima*, 4(1), 207–214. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1.8940>
- Kau, S. A. P. (2009). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Sultan Amai Press IAIN Gorontalo.
- Lévi-Strauss, C. (1963). *Structural Anthropology*. Diterjemahkan oleh Claire Jacobson dan Brooke Grundfest Schoepf. Basic Books.
- Lévi-Strauss, C. (1969). *The Elementary Structures of Kinship*. Diterjemahkan oleh James Harle Bell, John Richard von Sturmer, dan Rodney Needham. Beacon Press.
- Lévi-Strauss, C. (1971). *The elementary structures of kinship*. Beacon Press.
- Makalalag, C. (1983). *Abad Besar Kerajaan Bolaang Mongondow, Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*. Depdikbud.

- Mulia, S. M. (2008). *Perempuan dan Hukum*. YOI.
- Nata, A. (2012). *Metodologi Studi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Penyusun, T. (2024). *Kota Kotamobagu dalam Angka 2024 (Kotamobagu City in Figures 2024)*. BPS Kota Kotamobagu.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tihami, & Sahrani, S. (2013). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet. 3*. Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.